



SALINAN

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (Satu) tahun anggaran.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (Satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (Satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan kerja perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (Satu) atau

beberapa Satuan kerja perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (Satu) periode anggaran.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Pandeglang.
26. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati.
27. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
28. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan kerja perangkat Daerah atau unit Satuan kerja perangkat Daerah pada Satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

## Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

## Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.708.384.517.229,00 (dua triliun tujuh ratus delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp305.128.557.129,00 (tiga ratus lima miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.198.252.178,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.285.171.426,00 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.112.293.126,00 (tujuh belas miliar seratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp170.532.840.399,00 (seratus tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak sarang burung wallet;
  - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
  - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.063.423.000,00 (tiga miliar enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.927.363.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp536.211.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.711.662.000,00 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.469.740.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp155.045.000,00 (seratus lima puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp368.827.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.361.109.000,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp43.485.613.178,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tigabelas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.109.259.000,00 (empat belas miliar seratus sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak losmen; dan
  - c. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.771.200.594,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp282.222.406,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam rupiah).
- (4) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 7

Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari Pajak Restoran dan Sejenisnya.

#### Pasal 8

- (1) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas:
  - a. Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya; dan
  - b. Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.

- (2) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.705.928,00 (enam juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp529.505.072,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima ribu tujuh puluh dua rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) terdiri atas:
  - a. pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron; dan
  - b. pajak reklame kain.
- (2) Pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.590.468.211,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sebelas rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.193.789,00 (seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 10

Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diuraikan dalam rincian objek pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.

#### Pasal 11

Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) diuraikan dalam rincian objek pajak parkir.

#### Pasal 12

Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) diuraikan dalam rincian objek pajak air tanah.

#### Pasal 13

Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) diuraikan dalam rincian objek pajak sarang burung walet.

#### Pasal 14

Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) berasal dari Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

#### Pasal 15

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) berasal dari PBB-P2.



## Pasal 16

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berasal dari BPHTB-Pemindahan Hak.

## Pasal 17

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perijinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.368.267.399,00 (lima belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.325.904.027,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat ribu dua puluh tujuh rupiah);
- (4) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.591.000.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah).

## Pasal 18

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas:
  - a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
  - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. retribusi pelayanan pasar;
  - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
  - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (1) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.241.984.399,00 (sembilan miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.722.136.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp957.085.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.697.822.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (5) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp719.240.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

## Pasal 19

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri atas:
  - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
  - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - c. retribusi tempat pelelangan;
  - d. retribusi terminal;
  - e. retribusi tempat khusus parkir;
  - f. retribusi rumah potong hewan;
  - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
  - h. retribusi penjualan produksi usaha Daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.581.994.777,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.394.488.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp753.996.250,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp373.675.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp537.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (7) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp85.800.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (8) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (9) Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp176.950.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

## Pasal 20

- (1) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) terdiri dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.591.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah).

## Pasal 21

hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD.

## Pasal 22

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri atas:
  - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
  - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.112.293.126,00 (tujuh belas miliar seratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp986.310.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

## Pasal 23

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
  - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - g. pendapatan denda pajak Daerah;
  - h. pendapatan dari Pengembalian;
  - i. pendapatan BLUD; dan
  - j. pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp343.149.500,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp289.162.665,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (8) Pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.643.790.762,00 (satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.511.678.550,00 (dua miliar lima ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp159.854.058.922,00 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (11) Pendapatan denda atas pelanggaran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas:
  - a. hasil penjualan peralatan dan mesin;
  - b. hasil penjualan gedung dan bangunan; dan
  - c. hasil penjualan aset lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- (3) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) terdiri atas:
  - a. hasil sewa BMD; dan
  - b. hasil kerja sama pemanfaatan BMD.
- (2) Hasil sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).
- (3) Hasil kerja sama pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp312.149.500,00 (tiga ratus dua belas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 26

Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) berasal dari Jasa giro pada kas Daerah.

#### Pasal 27

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) berasal dari pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.

## Pasal 28

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) berasal dari Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

## Pasal 29

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) berasal dari Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

## Pasal 30

- (1) Pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8) terdiri atas:
  - a. pendapatan denda pajak hotel;
  - b. pendapatan denda pajak restoran;
  - c. pendapatan denda pajak hiburan;
  - d. pendapatan denda pajak reklame;
  - e. pendapatan denda pajak parkir;
  - f. pendapatan denda pajak air tanah;
  - g. pendapatan denda pajak sarang burung walet;
  - h. pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
  - j. pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pendapatan Denda Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp241.589.124,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan Denda Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.676.952,00 (tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.757.244,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Pendapatan Denda Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.627.196,00 (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.335.390,00 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.041.974,00 (tujuh juta empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (9) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp17.604.936,00 (tujuh belas juta enam ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

- (10) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.285.054.284,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (11) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.103.662,00 (dua belas juta seratus tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (9) terdiri atas:
  - a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
  - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
  - c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa.
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (3) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.371.678.550,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (4) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 32

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (10) berasal dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.

#### Pasal 33

Pendapatan denda atas Pelanggaran Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (11) berasal dari pendapatan denda atas pelanggaran Perda.

#### Pasal 34

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.403.255.960.100,00 (dua triliun empat ratus tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.263.943.388.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.312.572.100,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah).

### Pasal 35

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana desa; dan
  - c. insentif fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.925.879.867.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp330.725.086.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.338.435.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

### Pasal 36

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) terdiri atas:
  - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
  - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
  - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.946.755.000,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.219.876.254.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp167.151.873.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp481.904.985.000,00 (empat ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

### Pasal 37

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) berasal dari Dana Desa.

### Pasal 38

Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (4) berasal dari Insentif Fiskal.

### Pasal 39

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) berasal dari pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 139.312.572.101,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Satu Rupiah).

### Pasal 40

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 139.312.572.101,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus satu rupiah).

### Pasal 41

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.772.055.536.872,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

### Pasal 42

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp2.005.122.624.987,00 (dua triliun lima miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.273.760.019.243,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp637.614.154.344,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.158.451.400,00 (sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.590.000.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).



#### Pasal 43

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH);
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp880.572.968.691,00 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga ribu sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.092.496.957,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp225.910.569.591,00 (dua ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.513.120.208,00 (dua puluh enam miliar lima ratus tiga belas juta seratus dua puluh ribu dua ratus delapan rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp818.863.796,00 (delapan ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 44

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp669.264.497.365,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.044.872.147,00 (enam puluh empat miliar empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua riibu seratus 3mpat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.955.019.466,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.168.241.276,00 (enam puluh miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.289.570.929,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp41.537.342.079,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp619.046.804,00 (enam ratus sembilan belas juta empat puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.575.833,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp25.047.429.975,00 (dua puluh lima miliar empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.487.124.958,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.352.525.503,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp781.722.356,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.992.936.503,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.099.560.454,00 (enam miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
  - b. belanja bagi ASN atas Insentif pemungutan retribusi Daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); dan
  - e. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.361.903.220,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp497.664.371,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp212.676.632.000,00 (dua ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.369.340.000,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp505.050.000,00 (lima ratus lima juta lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.

- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.034.670.000,00 (satu miliar tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.853.800,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp188.292.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp87.549.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.500.271.500,00 (satu miliar lima ratus juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp137.329.500,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.775.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp602.451.180,00 (enam ratus dua juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.464.596.516,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.019.163.228,00 (delapan miliar sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp477.540.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;

- h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah; dan
  - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.083.679,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.720.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
  - (4) Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.311.582,00 (seratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.311.582,00 (enam belas juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
  - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.691.409,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
  - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.565.191,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
  - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp319.458.780,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
  - (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp85.271.573,00 (delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

#### Pasal 49

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) terdiri atas:
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

## Pasal 50

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) direncanakan sebesar Rp637.614.154.344,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS;
  - g. belanja barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.443.667.615,00 (tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.703.918.089,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.666.576.760,00 (dua puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.367.370.984,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp47.779.919.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp162.995.779.112,00 (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp31.549.928.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp101.106.994.784,00 (seratus satu miliar seratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

## Pasal 51

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.630.577.615,00 (enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.813.090.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi; dan
  - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.240.177.750,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.260.825.839,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.480.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.764.762.500,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.398.675.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.882.647.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.749.200.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.395.150.000,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

### Pasal 53

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.694.158.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.896.274.760,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.022.844.000,00 (dua puluh miliar dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

### Pasal 54

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) berasal dari belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp91.367.370.984,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

### Pasal 55

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp962.590.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.817.329.000,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

### Pasal 56

Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (7) berasal dari Belanja Barang dan Jasa BOS.



#### Pasal 57

- (1) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) berasal dari Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.

#### Pasal 58

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (9) berasal dari Belanja Barang dan Jasa BLUD.

#### Pasal 59

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.526.095.400,00 (empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.761.205.000,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.871.151.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

#### Pasal 60

Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) berasal dari belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.

#### Pasal 61

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. belanja hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.208.000.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan juta rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan terdaftar dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.403.205.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus tiga juta dua ratus lima ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 62

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) berasal dari Belanja Hibah Bantuan keuangan kepada partai politik.

#### Pasal 63

- (1) Belanja hibah dana BOSP dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) berasal dari Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.

#### Pasal 64

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.420.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

#### Pasal 65

Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) berasal dari belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

#### Pasal 66

Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b berasal dari belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Keluarga.

#### Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan sebesar Rp294.683.623.085,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.972.694.855,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp149.982.972.880,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.916.828.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.811.127.350,00 (sembilan miliar delapan ratus sebelas juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 68

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga
  - d. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - f. belanja modal alat laboratorium;
  - g. belanja modal komputer;
  - h. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - i. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - j. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.188.242.420,00 (enam miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.838.053.628,00 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.392.696.000,00 (dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp464.855.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.756.953.960,00 (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.199.703.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.736.982.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- (9) Belanja belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.992.755.992,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (10) Belanja modal peralatan dan mesin BOS modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.150.693.538,00 (empat belas miliar seratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.251.759.317,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

#### Pasal 69

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar darat; dan
  - b. belanja modal alat bantu;
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.722.583.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.465.659.420,00 (dua miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 70

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) terdiri atas:
  - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
  - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.495.353.628,00 (enam belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp342.700.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Pasal 71

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp397.131.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.670.725.000,00 (sebelas miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp324.840.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 72

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) terdiri atas :
  - a. belanja modal alat studio; dan
  - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp439.855.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 73

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.988.026.555,00 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp768.927.405,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 74

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) terdiri atas:
  - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
  - b. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp662.903.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 75

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (8) terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.

- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.558.732.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp178.250.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 76

Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (9) berasal dari belanja modal pengolahan dan pemurnian.

#### Pasal 77

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (10) berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

#### Pasal 78

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (11) berasal dari Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD.

#### Pasal 79

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) berasal dari Belanja modal bangunan gedung.

#### Pasal 80

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.577.184.000,00 (empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.166.944.000,00 (sepuluh miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp168.600.000,00 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.004.100.000,00 (dua miliar empat juta seratus ribu rupiah).

#### Pasal 81

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) direncanakan terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.

- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.576.184.000,00 (empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 82

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan air irigasi; dan
  - b. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.007.194.000,00 (sepuluh miliar tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.750.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 83

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) berasal dari belanja modal instalasi pembangkit listrik.
- (2) Belanja modal instalasi pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp168.600.000,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 84

- (1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) berasal dari belanja modal jaringan air minum.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.004.100.000,00 (dua miliar empat juta seratus ribu rupiah).

#### Pasal 85

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.233.627.350,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 86

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang berasal dari belanja tidak terduga.

#### Pasal 87

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d direncanakan sebesar Rp469.249.288.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.100.550.100,00 (sebelas miliar seratus juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp458.148.738.700,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 88

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten dan Desa; dan
  - b. belanja bagi hasil retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.319.825.300,00 (sembilan miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.780.724.8000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 89

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) berasal dari belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa.

#### Pasal 90

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 pada ayat (3) berasal dari belanja bagi hasil retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.

#### Pasal 91

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp458.148.738.700,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 92

Belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) direncanakan sebesar Rp458.148.738.700,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang berasal dari belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa.



### Pasal 93

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp64.261.019.643,00 (enam puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), yang berasal terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 94

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a direncanakan sebesar Rp64.261.019.643,00 (enam puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp64.261.019.643,00 (enam puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

### Pasal 95

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) berasal dari Penghematan Belanja-Belanja Operasi.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp64.261.019.643,00 (enam puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

### Pasal 96

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b direncanakan sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

### Pasal 97

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) berasal dari penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

### Pasal 98

- (1) Penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) berasal dari penyertaan modal Daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp590.000.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 99

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (*defisit*) sebesar Rp63.671.019.643,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp63.671.019.643,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

#### Pasal 100

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
  - a. lampiran I ringkasan penjabaran APBD Yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - b. lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - c. lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
  - d. lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
  - e. lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
  - f. lampiran VI daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
  - g. lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - h. lampiran VIII rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan DBH-minyak dan gas bumi\*) menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja dan pembiayaan;
  - i. lampiran IX rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
  - j. lampiran X sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten pada Daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 101

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang,  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,


CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**M. MURYANTO, SH**

Nip. 19661005 200212 1 003